

ABSTRAK

Siti Umiyatus Sa'diah. *Tinjauan Hukum Perbankan Syariah terhadap Penetapan Uang Muka pada Produk BSM Cicil Emas*

Uang muka merupakan salah satu syarat yang biasa ada dalam pembiayaan *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara diangsur (cicil). Uang muka biasanya diartikan sebagai tanda kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Dalam produk BSM Cicil Emas yang ada di Bank Syariah Mandiri (BSM) khususnya di BSM KC Ahmad Yani Bandung, uang muka sudah ditetapkan sebesar 20% oleh pihak bank sebagai tanda awal kesepakatan jual beli. Sedangkan dalam fatwa DSN No 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah* besar jumlah uang muka harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) latar belakang penetapan uang muka di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung, (2) mekanisme penetapan uang muka di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung, dan (3) keselarasan penerapan penetapan uang muka di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung dengan Hukum Perbankan Syariah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa penetapan uang muka di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung, khususnya pada produk BSM Cicil Emas sudah ditentukan sebesar 20%. Sedangkan dalam Fatwa DSN besar jumlah uang muka harus sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Melalui metode ini penulis mendeskripsikan tentang tinjauan Hukum Perbankan Syariah terhadap penetapan uang muka dalam produk BSM Cicil Emas. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan (1) latar belakang BSM KC Ahmad Yani Bandung meminta uang muka untuk mengurangi risiko bila nasabah memutuskan kesepakatan pembiayaan secara sepahak, (2) mekanisme penetapan uang muka, BSM KC Ahmad Yani Bandung mengambil uang muka dari harga beli emas sebelum ditambah *margin* keuntungan, (3) keselarasan pelaksanaan penetapan uang muka yang dilakukan di BSM dengan Hukum Perbankan Syariah sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam PBI No 14/16/DPbS/2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menetapkan besar jumlah uang muka minimal sebesar 20% bagi pembiayaan emas lantakan (batangan).